



WALIKOTA BANDA ACEH
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, telah ditetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah dalam hal menguatkan inovasi daerah, dinamika pembangunan daerah dan mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
12. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
13. Jabatan fungsional penyetaraan adalah jabatan pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi;
 - d. Bidang.....

- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah; dan
 - c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
 - (3) Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
 - (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
 - (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
 - (6) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
 - (7) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5). Pejabat.....

- (5) Pejabat Fungsional Penyetaraan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang bersesuaian.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, bidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, bidang riset dan inovasi daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, bidang riset dan inovasi daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, bidang riset dan inovasi daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, bidang riset dan inovasi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Jabatan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, bidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Badan di bidang Perencanaan, bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal.....

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum;
- c. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 11

(1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas :

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup Program dan Pelaporan;
- e. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah mempunyai tugas :

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. melakukan.....

- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. melaksanakan penatausahaan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun laporan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup Keuangan;
- h. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah sesuai dengan ketentuan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas :

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi serta pembinaan jabatan fungsional penyeteraan.

Pasal.....

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang riset, inovasi daerah, pengendalian program dan evaluasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang bidang riset, inovasi daerah, pengendalian program dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang riset, inovasi daerah, pengendalian program dan evaluasi;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang riset, inovasi daerah, pengendalian program dan evaluasi;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang riset, inovasi daerah, pengendalian program dan evaluasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan lingkup Sosial dan Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup Sosial dan Pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah lingkup Sosial dan Pemerintahan;
- d. penyiapan bahan penyusunan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Sosial dan Pemerintahan;
- e. penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Sosial dan Pemerintahan;
- f. penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi lingkup Sosial dan Pemerintahan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sosial dan Pemerintahan;
- h. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan lingkup Ekonomi dan Pembangunan;
- b. penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup Ekonomi dan Pembangunan;

c. penyiapan.....

- c. penyiapan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Kota lingkup Ekonomi dan Pembangunan;
- d. penyiapan bahan penyusunan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Ekonomi dan Pembangunan
- e. penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Ekonomi dan Pembangunan;
- f. penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi lingkup Ekonomi dan Pembangunan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Ekonomi dan Pembangunan;
- h. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program fasilitasi penerapan riset, inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan fasilitasi penerapan riset, inovasi dan teknologi Riset, inovasi dan teknologi;
- c. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- d. penyiapan bahan perumusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas fasilitasi penerapan riset, inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan fasilitasi penerapan riset, inovasi dan teknologi;
- f. penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta riset, inovasi dan teknologi lingkup Riset, inovasi dan teknologi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Riset, inovasi dan teknologi;
- h. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan serta pembinaan jabatan fungsional penyeteraan.

Pasal.....

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang sumber daya manusia dan keistimewaan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan keistimewaan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan keistimewaan;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan keistimewaan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan keistimewaan;
- f. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, kepegawaian, perpustakaan, dan kearsipan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, kepegawaian, perpustakaan, dan kearsipan;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, kepegawaian, perpustakaan, dan kearsipan;
- d. melaksanakan tugas, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, kepegawaian, perpustakaan, dan kearsipan sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan.....

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, kepegawaian, perpustakaan, dan kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, kepegawaian, perpustakaan, dan kearsipan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional perencana sesuai dengan ketentuan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada Pengembangan kesejahteraan sosial dan kependudukan di bidang kesehatan, sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada Pengembangan kesejahteraan sosial dan kependudukan di bidang kesehatan, sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada Pengembangan kesejahteraan sosial dan kependudukan di bidang kesehatan, sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. melaksanakan tugas, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada Pengembangan kesejahteraan sosial dan kependudukan di bidang kesehatan, sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan.....

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada Pengembangan kesejahteraan sosial dan kependudukan di bidang kesehatan, sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada Pengembangan kesejahteraan sosial dan kependudukan di bidang kesehatan, sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional perencana sesuai dengan ketentuan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada pengembangan kelembagaan dan keistimewaan di bidang hubungan antar lembaga dan Keistimewaan Aceh;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada pengembangan kelembagaan dan keistimewaan di bidang hubungan antar lembaga dan Keistimewaan Aceh;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada pengembangan kelembagaan dan keistimewaan di bidang hubungan antar lembaga dan Keistimewaan Aceh;
- d. melaksanakan tugas di bidang mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada pengembangan kelembagaan dan keistimewaan di bidang hubungan antar lembaga dan Keistimewaan Aceh sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan.....

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada pengembangan kelembagaan dan keistimewaan di bidang hubungan antar lembaga dan Keistimewaan Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada pengembangan kelembagaan dan keistimewaan di bidang hubungan antar lembaga dan Keistimewaan Aceh sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional perencana sesuai dengan ketentuan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam serta pembinaan jabatan fungsional penysetaraan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pembinaan jabatan fungsional penysetaraan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal.....

Pasal 20

- (1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang industri, perdagangan, usaha kecil menengah, koperasi, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis, mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang industri, perdagangan, usaha kecil menengah, koperasi, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja, mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang industri, perdagangan, usaha kecil menengah, koperasi, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. melaksanakan tugas, mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang industri, perdagangan, usaha kecil menengah, koperasi, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian, mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang industri, perdagangan, usaha kecil menengah, koperasi, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi, mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang industri, perdagangan, usaha kecil menengah, koperasi, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - h. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional perencana sesuai dengan ketentuan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Jabatan.....

- (2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang pengelolaan keuangan daerah, penanaman modal, kerja sama dan pengelolaan zakat;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis, mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang pengelolaan keuangan daerah, penanaman modal, kerja sama dan pengelolaan zakat;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja, mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang pengelolaan keuangan daerah, penanaman modal, kerja sama dan pengelolaan zakat;
 - d. melaksanakan tugas, mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang pengelolaan keuangan daerah, penanaman modal, kerja sama dan pengelolaan zakat sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian, mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang pengelolaan keuangan daerah, penanaman modal, kerja sama dan pengelolaan zakat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi, mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang pengelolaan keuangan daerah, penanaman modal, kerja sama dan pengelolaan zakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - h. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional perencana sesuai dengan ketentuan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perikanan, kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat;

b. mempersiapkan.....

- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis, mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perikanan, kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja, mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perikanan, kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat;
- d. melaksanakan tugas, mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perikanan, kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian, mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perikanan, kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi, mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perikanan, kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional perencana sesuai dengan ketentuan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah serta pembinaan jabatan fungsional penysetaraan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;

b. penyiapan.....

- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan: dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada lingkup pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan meliputi bidang air minum, sanitasi, sarana dan prasarana jalan/jembatan kota, bangunan gedung, irigasi, tanggul sungai/laut, tata ruang, pertanahan, dan pengawasan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada lingkup pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan meliputi bidang air minum, sanitasi, sarana dan prasarana jalan/jembatan kota, bangunan gedung, irigasi, tanggul sungai/laut, tata ruang, pertanahan, dan pengawasan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada lingkup pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan meliputi bidang air minum, sanitasi, sarana dan prasarana jalan/jembatan kota, bangunan gedung, irigasi, tanggul sungai/laut, tata ruang, pertanahan, dan pengawasan;
 - d. melaksanakan tugas, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada lingkup pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan meliputi bidang air minum, sanitasi, sarana dan prasarana jalan/jembatan kota, bangunan gedung, irigasi, tanggul sungai/laut, tata ruang, pertanahan, dan pengawasan sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan.....

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada lingkup pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan meliputi bidang air minum, sanitasi, sarana dan prasarana jalan/jembatan kota, bangunan gedung, irigasi, tanggul sungai/laut, tata ruang, pertanahan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada lingkup pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan meliputi bidang air minum, sanitasi, sarana dan prasarana jalan/jembatan kota, bangunan gedung, irigasi, tanggul sungai/laut, tata ruang, pertanahan, dan pengawasan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional perencana sesuai dengan ketentuan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada lingkup perumahan, kawasan pemukiman dan penanggulangan bencana yang meliputi sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, persampahan, tempat pembuangan akhir/instalasi pengolahan lumpur tinja, pertamanan, ruang terbuka hijau, penerangan jalan, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada lingkup perumahan, kawasan pemukiman dan penanggulangan bencana yang meliputi sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, persampahan, tempat pembuangan akhir/instalasi pengolahan lumpur tinja, pertamanan, ruang terbuka hijau, penerangan jalan, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;

c. mempersiapkan.....

- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada lingkup perumahan, kawasan pemukiman dan penanggulangan bencana yang meliputi sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, persampahan, tempat pembuangan akhir/instalasi pengolahan lumpur tinja, pertamanan, ruang terbuka hijau, penerangan jalan, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
- d. melaksanakan tugas, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada lingkup perumahan, kawasan pemukiman dan penanggulangan bencana yang meliputi sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, persampahan, tempat pembuangan akhir/instalasi pengolahan lumpur tinja, pertamanan, ruang terbuka hijau, penerangan jalan, serta pencegahan dan penanggulangan bencana sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada lingkup perumahan, kawasan pemukiman dan penanggulangan bencana yang meliputi sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, persampahan, tempat pembuangan akhir/instalasi pengolahan lumpur tinja, pertamanan, ruang terbuka hijau, penerangan jalan, serta pencegahan dan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada lingkup perumahan, kawasan pemukiman dan penanggulangan bencana yang meliputi sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, persampahan, tempat pembuangan akhir/instalasi pengolahan lumpur tinja, pertamanan, ruang terbuka hijau, penerangan jalan, serta pencegahan dan penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional perencana sesuai dengan ketentuan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Jabatan.....

- (3) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada lingkup perhubungan, komunikasi dan informasi meliputi transportasi darat/sungai/danau/laut, perparkiran, energi, kelistrikan, komunikasi dan informasi;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada lingkup perhubungan, komunikasi dan informasi meliputi transportasi darat/sungai/danau/laut, perparkiran, energi, kelistrikan, komunikasi dan informasi;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada lingkup perhubungan, komunikasi dan informasi meliputi transportasi darat/sungai/danau/laut, perparkiran, energi, kelistrikan, komunikasi dan informasi;
 - d. melaksanakan tugas, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada lingkup perhubungan, komunikasi dan informasi meliputi transportasi darat/sungai/danau/laut, perparkiran, energi, kelistrikan, komunikasi dan informasi sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada lingkup perhubungan, komunikasi dan informasi meliputi transportasi darat/sungai/danau/laut, perparkiran, energi, kelistrikan, komunikasi dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi, mengoordinasikan, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada lingkup perhubungan, komunikasi dan informasi meliputi transportasi darat/sungai/danau/laut, perparkiran, energi, kelistrikan, komunikasi dan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - h. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional perencana sesuai dengan ketentuan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Eselon Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas;
- e. Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah satu Pejabat Fungsional Penyetaraan atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 34

Hak Keuangan dan kepegawaian terhadap Jabatan Fungsional Penyetaraan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan hasil Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kelas Jabatan dan peta jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Standar kompetensi jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh 62 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Desember 2022 M
8 Jumadil Awal 1444 H

Pj WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAKRI SIDDIQ

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Desember 2022 M
8 Jumadil Awal 1444 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 36

